

**PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP  
PENGANUT PAHAM KOMUNIS DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**MUHAMMAD FAISAL MAULANA ROZAQ**

**NBI : 1312000164**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

# **PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGANUT PAHAM KOMUNIS DI INDONESIA**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD FAISAL MAULANA ROZAO**

**NBI: 1312000164**

**Dosen Pembimbing :**



**Dr. Hufron, S.H., M.H.**

**NPP/NIP. 20310130610**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGANUT**  
**PAHAM KOMUNIS DI INDONESIA**

Oleh:  
**MUHAMMAD FAISAL MAULANA ROZAQ**  
**NBI: 1312000164**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 3 Januari 2024  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1484/ST/FH/XII/2023

**TIM PENGUJI :**

Ketua : **Dr. Hufron, S.H., M.H.**  
NPP/NIP: 20310130610

Sekretaris : **Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., MH.**  
NPP/NIP: 20310190808

Anggota : **Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.**  
NPP/NIP: 20310130613



Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC**

NPP/NIP: 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Faisal Maulana Rozaq

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Penelitian *CIASTECH 2023 (The 6th Conference On Innovation And Application Of Science And Technology)* dengan judul :

### **PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGANUT PAHAM KOMUNIS DI INDONESIA**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 10 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Faisal Maulana Rozaq

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Faisal Maulana Rozaq

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Penelitian *CIASTECH 2023 (The 6th Conference On Innovation And Application Of Science And Technology)* dengan judul :

### PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGANUT PAHAM KOMUNIS DI INDONESIA

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 10 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Faisal Maulana Rozaq

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faisal Maulana Rozaq

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul: "PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGANUT PAHAM KOMUNIS DI INDONESIA" Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Faisal Maulana Rozaq

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faisal Maulana Rozaq

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: "PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGANUT PAHAM KOMUNIS DI INDONESIA" Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Faisal Maulana Rozaq



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Faisal Maulana Rozaq  
NBI : 1312000164  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGANUT  
PAHAM KOMUNIS DI INDONESIA**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

Yang Menyatakan,



(Muhammad Faisal Maulana Rozaq)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Untukmu yang menangisi gugurnya mawar merah*

*Untukmu yang terus bersuara walau berdarah*

*Jangan bersedih hati*

*Mekarnya akan menanti besok pagi*

***MERDEKA!!!***

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut bapak/ibu:

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Hufron, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membebaskan pikiran saya serta membimbing saya.
4. Tim Penguji Ujian Skripsi Semester Gasal 2021/2022 yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Tenaga Kerja Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar.
7. Keluarga kecil saya, Mama (Nurul Dewi Nugrahanti), Kakak (Fahmi Hamdan Adifa Rozaq) yang senantiasa mendukung saya dalam keadaan apapun.
8. Papa (Iwan Riswandi) sebagai korban konflik Aceh yang dilakukan oleh negara. Bagaimana-pun faktanya yang selalu disembunyikan, kami selalu siap menerima itu semua.
9. Aisyah Dewi Fatichatuz Zhaqiya sebagai *partner* saya bertumbuh pada masa perkuliahan. Bersamanya, tidak ada yang perlu ditakutkan di dunia ini.

10. Andy Irfan Selaku Sekjend Federasi KontraS yang selalu memberikan ilmu pemahaman yang tidak mungkin saya dapat didalam perkuliahan. Orang ter-Keren yang pernah saya temui.
11. Fatkhul Khoir (Pak Juir) yang selalu mendidik saya sehingga sifat kemalasan saya sedikit berkurang di KontraS Surabaya.
12. Pak Mbah (Pak Andri) dengan segala ilmu dan pertanyaannya.
13. Mas Rengga Budiansyah (Mas Gareng) yang memberikan banyak ilmu mahal.
14. Mbak Sulis yang selalu memberikan nasehat.
15. Mbak Shafira sebagai tempat bertanya saya di KontraS Surabaya.
16. Zaldi yang selalu menggoreng saya.
17. Seluruh keluarga Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dimana tempat saya mengasah diri dan menemukan harapan.
18. Aksi Kamisan Surabaya yang selalu menyalakan api perlawanan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritis dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 4 Januari 2023  
Penulis

## ABSTRAK

Pembatasan penganut paham Komunisme di Indonesia telah menjadi ancaman terhadap hak berpikir dan berpendapat di Indonesia. Penganut paham komunis di Indonesia berhak atas kebebasan berpikir sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan untuk menyatakan pikiran merupakan hak fundamental manusia yang tertuang didalam Pasal 28 UUD 1945, oleh karena itu negara tidak dapat melarang kebebasan berpikir termasuk paham komunisme di Indonesia atas dasar apapun, bahkan dalam keadaan apapun. Negara hanya mempunyai kewenangan untuk membatasi segala tindakan warga negara dengan hukum positif, bukan malah membatasi kebebasan untuk kegiatan berpikir yang seharusnya tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Pembatasan tersebut terdapat di dalam TAP MPRS XXV/1966 sebagai dasar hukum membentuk berbagai peraturan guna membatasi hak asasi manusia terhadap penganut paham komunis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji mengenai pembatasan hak asasi manusia terhadap penganut paham komunis di Indonesia, kemudian pemenuhan hak asasi manusia yang seharusnya diperoleh oleh penganut paham komunis di Indonesia. Dengan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu Pendekatan Undang – Undang, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Sejarah. Dari pembahasan yang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembatasan hak asasi manusia terhadap penganut paham komunis harus segera di cabut karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia, dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap penganut paham komunis harus segera dipenuhi.

**Kata kunci:** Hukum, Pembatasan Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Komunisme

## **ABSTRACT**

*Restrictions on adherents of Communism in Indonesia have become a threat to the right to think and express opinions in Indonesia. Adherents of communist ideology in Indonesia have the right to freedom of thought according to their conscience. Freedom to express one's thoughts is a fundamental human right contained in Article 28 of the 1945 Constitution, therefore the state cannot prohibit freedom of thought, including the ideology of communism in Indonesia, on any basis, even under any circumstances. The state only has the authority to limit all citizens' actions with positive law, rather than limiting freedom of thought activities which should not be reduced under any circumstances. These restrictions are contained in TAP MPRS XXV/1966 as the legal basis for forming various regulations to limit the human rights of adherents of communist ideology. This research is normative legal research, which examines the restrictions on human rights of adherents of communist ideology in Indonesia, then the fulfillment of human rights that should be obtained by adherents of communist ideology in Indonesia. With 3 (three) approach methods, namely the Legal Approach, Conceptual Approach and Historical Approach. From the discussion above, it can be concluded that restrictions on human rights for adherents of communist ideology must be immediately lifted because they are not in accordance with human rights, and the fulfillment of human rights for adherents of communist ideology must be immediately fulfilled.*

**Keywords:** *Law, Restrictions on Human Rights, Human Rights, Communism*

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR .....	i
HALAMAN COVER DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis Penelitian .....	9
1.5.2 Metode Pendekatan.....	10
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12

1.6	Pertanggung Jawaban Sistematika penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>15</b>
2.1	Teori Hak Asasi Manusia .....	15
2.2	Pembatasan Hak Asasi Manusia.....	20
2.3	Hak Sipil dan Politik.....	22
2.4	Paham Komunisme .....	25
2.5	Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi .....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>49</b>
3.1	Pembatasan Hak Asasi Manusia Terhadap Penganut Paham Komunis di Indonesia.....	49
3.2	Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Penganut Paham Komunis.....	57
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>81</b>
4.1.	Simpulan .....	81
4.2.	Saran.....	82
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>		<b>83</b>